

PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks.)

A. Nurul Pahira¹, Patimah², Nurfaika Ishak³

andinurl2812@gmail.com¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) dalam penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Makassar melalui studi kasus Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks. Fokus penelitian meliputi penerapan prinsip tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim sebagai data primer, serta studi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan emosional anak, kedekatan dengan orang tua, kemampuan pengasuhan, serta stabilitas lingkungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama dalam setiap putusan hak asuh anak.

Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, Hak Asuh Anak, Putusan Hakim, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This study aims to examine the application of the principle of the best interests of the child in determining child custody at the Religious Court of Makassar through a case study of Decision Number 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks. The research focuses on the implementation of this principle and the factors influencing judges' considerations in post-divorce child custody decisions. This study employs a qualitative research method with normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with judges of the Religious Court of Makassar, while secondary data were collected from statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. Data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that judges do not rely solely on normative provisions in the Compilation of Islamic Law but also consider the child's physical, psychological, and emotional conditions, the child's closeness to each parent, parenting capacity, and environmental stability. This study emphasizes that the best interests of the child must serve as the primary basis in all child custody rulings to ensure sustainable child welfare and protection.

Keywords: Best Interests Of The Child, Child Custody, Judicial Decision, Religious Court.

PENDAHULUAN

Hak asuh anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta ditegaskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini memuat prinsip utama perlindungan anak, salah satunya adalah prinsip *the best interests of the child* atau *kepentingan terbaik anak* sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.¹ Prinsip ini mewajibkan bahwa setiap keputusan, tindakan, kebijakan, dan proses hukum yang menyangkut anak

¹Hanni Ananda Endria, "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah", *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3.1 (2023), 93–146 <<https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>>.

harus mengutamakan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.² Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, ditegaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.³

Indonesia telah meratifikasi “*Convention on The Rights of the Child*” (CRC) melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi ini terdapat 4 (empat) prinsip utama perlindungan anak salah satunya adalah prinsip “*The best interests of the child*” atau “Kepentingan terbaik anak”, sebagaimana tercantum dalam pasal 3. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap keputusan, tindakan, kebijakan, atau proses hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan anak sebagaimana pertimbangan utama.⁴

Asas ini menekankan bahwa pertimbangan hakim harus berorientasi pada kesejahteraan anak, bukan kepentingan orang tua. Namun, penerapan asas ini seringkali bersifat subjektif karena kebutuhan tiap anak berbeda dan kondisi konkret keluarga sering kali kompleks. Dalam hukum positif Indonesia, tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebutkan apakah hak asuh diberikan kepada ayah atau ibu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) seharusnya diasuh oleh ibunya, karena dianggap memiliki ikatan emosional yang lebih kuat. Namun, dalam praktiknya ketentuan mengenai hak asuh anak tidak selalu diterapkan secara seragam oleh hakim, terutama di Pengadilan Agama. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibu, sejumlah putusan justru menetapkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Hakim di Pengadilan Agama memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa keputusan hak asuh benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kenyataannya, putusan pengadilan kerap kali masih dipengaruhi oleh pertimbangan normatif formal, seperti usia anak atau kemampuan ekonomi orang tua, tanpa pendalaman aspek psikologis dan sosial anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik peradilan yang seharusnya lebih adaptif dan berperspektif perlindungan anak.

Kasus kekerasan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku, masih sering terjadi di Indonesia. Namun, dalam konteks hukum perdata, khususnya perceraian, anak justru sering menjadi pihak yang paling terdampak namun kurang terlindungi secara konkret. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang

² Khalisa Hayatuddin dkk, “ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 17 No. 3 (Desember 2024) 403-434

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (2).

⁴ Michael Freem, *A Commentary on The United Nations Convention on The Right of The Child Article 3: The best Interests of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, h.25

⁵ Nurfaika Ishak and others, “IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA”. *QaḍāuNā: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1 (Desember 2024) : <https://doi.org/10.24252/qaḍauna.v6i1.54941>, h. 135–150.

menyangkut anak, termasuk dalam penetapan hak asuh di pengadilan.

Perceraian orang tua tidak menghapus kewajiban hukum terhadap anak. Hak anak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan tetap harus dipenuhi, sehingga dalam setiap perkara yang menyangkut anak, hakim wajib menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan.⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik anak melalui studi putusan nomor perkara 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks. Kasus ini dipilih karena mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan hak asuh anak dalam konteks perceraian. Kasus ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan sosial anak, yang merupakan faktor penting dalam penetapan hak asuh. Namun, dalam praktik hukum faktor-faktor ini sering kali terabaikan, sementara pertimbangan normatif seperti usia anak dan kondisi ekonomi orang tua lebih mendominasi.

untuk mengidentifikasi apakah prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi dasar utama dalam penetapan hak asuh, ataukah keputusan yang diambil masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan anak itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan dalam putusan hakim, khususnya dalam perkara penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta sejauh mana prinsip tersebut benar-benar dijadikan dasar dalam praktik peradilan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, instrumen hukum internasional terkait perlindungan anak, serta literatur hukum yang relevan, dengan fokus utama pada analisis Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang diperoleh dari praktik peradilan guna memberikan gambaran nyata mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan kajian tulisan, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pengadilan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dan bertempat di Pengadilan Agama Makassar sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar pada studi kasus Putusan Nomor 2179Pdt.G/2024/PA.Mks, dapat diketahui bahwa prinsip

⁶ Dewi Sri Andriani, Patimah, dan Rahma Amir, *Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Sungguminasa*, QadāuNā, Vol. 3 No. 1, 2021, h. 4–5.

kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) telah diterapkan secara nyata dan empiris dalam penetapan hak asuh anak. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui pertimbangan kemaslahatan anak secara menyeluruh dengan mengintegrasikan ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105, dengan kondisi faktual yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, majelis hakim menetapkan hak asuh anak perempuan yang berusia 4 (empat) tahun kepada ibu, dengan pertimbangan utama stabilitas psikologis dan emosional anak. Sementara itu, ayah tetap dibebani kewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Raodhwiah, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut:

Menjelaskan bahwa dalam memutus perkara hak asuh anak di pengadilan agama, pertimbangan utama adalah kesepakatan orang tua yang telah memperhitungkan aspek psikologis, emosional, ekonomi dan kasih sayang anak. Hakim juga menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar utama, dengan ketentuan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah berusia di atas 12 tahun dapat memilih sendiri. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.⁷

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat kendala yang signifikan dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, karena pada umumnya para orang tua tetap mengedepankan kepentingan dan kebaikan anak. Namun, dalam kasus tertentu yang lebih kompleks, seperti anak yang telah dewasa tetapi tidak hadir dalam persidangan, hakim perlu mempertimbangkan faktor kestabilan pendidikan dan kenyamanan anak. Keterlibatan psikolog hanya diperlukan apabila terdapat indikasi gangguan mental atau konflik yang berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas peradilan agama dalam mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak di atas penerapan norma usia *mumayyiz* secara kaku. Hakim menegaskan bahwa dalam memutus perkara hak asuh anak, majelis tidak semata-mata berpatokan pada status hukum orang tua atau aspek formal, melainkan lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bagenda dan Carbonilla yang menyatakan bahwa :

*"In the context of divorce, decisions regarding child custody must be made with a comprehensive consideration of the child's best interests."*⁸

Dalam konteks perceraian, keputusan mengenai hak asuh anak harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh.

Pertimbangan tersebut meliputi usia anak, kedekatan emosional dengan masing-masing orang tua, kemampuan pengasuhan, serta stabilitas lingkungan tempat anak akan dibesarkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang anak, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta pembinaan moral dan keagamaan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa pihak ibu lebih mampu memberikan rasa aman, kasih sayang, serta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh

⁷ Hj. Raodhwiah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A wawancara 20 November 2025

⁸ Cicilia Hellena Carbonilla Christina Bagenda, 'THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING', Vol. 23 No.2 (2024), 1–10
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>>.

kembang anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengharuskan pengadilan mengutamakan hak-hak anak meskipun terjadi perceraian antara orang tuanya. mengutamakan hak-hak anak meskipun terjadi perceraian antara orang tuanya.

Tabel No 1. Data Perkara Penguasaan Anak/ Hadhonah Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024

NO	TAHUN	JENIS PERKARA	BANYAK PERKARA			PUTUSAN TAHUN INI							JUM LAH LAJU R 7 S/D 17	SISA AKH IR LAJ UR (6-14)	K E T
			SISA TAHUN LAJU	D I TERIMA TAHUN INI	JUMLAH	D I CABUT	D I KABULK AN	D I TOLAK	TDK DITERI MA	D I GUGU RKAN	D I CORET DARI REGIS TER	PER DAM AIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2020	Penguasaan Anak/Hadhonah	-	18	18	5	5	1	1	1	-	2	15	3	
2	2021	Penguasaan Anak/Hadhonah	3	23	23	9	10	1	-	-	-	4	24	2	
3	2022	Penguasaan Anak/Hadhonah	2	14	14	4	8	1	1	-	-	-	14	2	
4	2023	Penguasaan Anak/Hadhonah	2	18	18	2	14	1	-	1	-	-	18	2	
5	2024	Penguasaan Anak/Hadhonah	2	14	14	3	7	2	-	-	1	-	13	3	

Sumber: Panitera Mudah Hukum Pengadilan Agama Makassar

Data tersebut memperkuat pandangan bahwa penetapan hak asuh anak merupakan bagian dari upaya perlindungan anak yang menitikberatkan pada aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penguasaan anak diposisikan sebagai tanggung jawab hukum dan moral, bukan sekadar konsekuensi dari hubungan biologis antara orang tua dan anak.

Data tersebut memperkuat pandangan bahwa penetapan hak asuh anak merupakan bagian dari upaya perlindungan anak yang menitikberatkan pada aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penguasaan anak diposisikan sebagai tanggung jawab hukum dan moral, bukan sekadar konsekuensi dari hubungan biologis antara orang tua dan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks tercermin secara konsisten dalam seluruh tahapan pemeriksaan perkara hingga penjatuhan putusan, yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Makassar, proses penanganan perkara hak asuh anak diawali dengan pendaftaran perkara cerai gugat atau cerai talak yang melibatkan anak. Dalam tahapan ini, penggugat atau tergugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak sebagai bagian dari gugatan utama. Dokumentasi Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks menunjukkan bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti, seperti akta kelahiran anak, buku nikah para pihak, serta bukti pendukung awal yang berkaitan dengan kondisi anak.

Selanjutnya, proses persidangan dilaksanakan dalam beberapa kali sidang, di mana majelis hakim mendengarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, serta tenaga ahli apabila diperlukan. Dalam perkara ini, hakim menggali fakta-fakta persidangan melalui wawancara langsung dengan orang tua, anak (apabila usianya memungkinkan), serta ahli seperti psikolog. Pemeriksaan tersebut juga mencakup penilaian terhadap alat bukti lain, antara lain laporan medis, surat keterangan dari sekolah, maupun keterangan keluarga yang relevan

dengan kondisi pengasuhan anak.

Setelah seluruh fakta dan alat bukti diperiksa, majelis hakim melakukan musyawarah untuk merumuskan putusan dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan yang dijatuhkan mencakup penetapan hak asuh anak, pengaturan hak kunjung bagi orang tua yang tidak memperoleh hak asuh, serta penetapan kewajiban nafkah anak, yang seluruhnya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dan diarahkan untuk menjamin kepentingan terbaik anak.

2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Makassar

Dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian, hakim Pengadilan Agama Makassar tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor faktual yang muncul dalam persidangan. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Berdasarkan analisis Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks., terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak.

1) Faktor Kemaslahatan Anak (*maslahah al-gharama al-shaghira*) Fakta/Pertimbangan Hakim dalam Putusan 2179Pdt.G/2024/PA.Mks

Hakim Majelis Pengadilan Agama Makassar yang diketuai Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. secara eksplisit mempertimbangkan usia anak perempuan yang baru 4 tahun (belum *mumayyiz*), ikatan emosional yang lebih kuat dengan ibu sebagai pengasuh primer, serta stabilitas lingkungan pengasuhan ibu selama proses perceraian berlangsung. Observasi langsung peneliti saat sidang mencatat bahwa anak menunjukkan kenyamanan fisik dan emosional saat bersama ibu, tanpa tanda-tanda distress psikologis seperti menangis berlebihan atau ketakutan, yang menjadi bukti empiris utama. Pertimbangan ini tercantum dalam amar putusan yang menyatakan hak hadhanah diberikan kepada ibu dengan alasan "kepentingan terbaik anak lebih terjamin". Pertimbangan ini langsung merujuk prinsip "*best interest of the child*" dalam Pasal 3 Konvensi CRC (diratifikasi Keppres No. 36/1990) yang diintegrasikan ke dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 huruf b, mewajibkan setiap tindakan hukum mengutamakan kesejahteraan anak. Secara normatif, KHI Pasal 105 huruf a memberikan hak hadhanah kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun "kecuali ibu tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak", yang dalam kasus ini terpenuhi sepenuhnya.

2) Faktor Ekonomi dan Nafkah

Dalam perkara penetapan hak asuh anak, faktor kemampuan ekonomi orang tua menjadi salah satu pertimbangan hakim, namun tidak bersifat menentukan secara mutlak. Dalam Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks., diketahui bahwa ayah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kemampuan memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 per bulan. Sementara itu, ibu tidak memiliki pekerjaan tetap, namun berada dalam lingkungan keluarga yang mendukung proses pengasuhan anak. Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi antara kedua orang tua.

Meskipun ayah memiliki kemampuan finansial yang lebih stabil, hakim tidak serta-merta menjadikan faktor ekonomi sebagai dasar utama dalam menetapkan hak asuh anak. Hakim secara tegas memisahkan antara hak asuh anak dan kewajiban pemberian nafkah. Artinya, hak pengasuhan tidak diberikan kepada ayah semata-mata karena kemampuan ekonominya, melainkan tetap mempertimbangkan aspek lain yang lebih esensial bagi tumbuh kembang anak, khususnya aspek emosional dan lingkungan pengasuhan.

Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun penguasaan anak dapat berada pada ibu. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah melekat pada ayah dan tidak bergantung pada siapa pemegang hak asuh anak. Selain itu, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara tegas memisahkan aspek pengasuhan (*hadhanah*) dari aspek pembiayaan anak.⁹

Menurut penulis, faktor kemampuan ekonomi dalam perkara ini memiliki bobot sekunder, sekitar 15% dalam keseluruhan pertimbangan hakim. Faktor ekonomi tidak dapat menggantikan peran ikatan emosional dan kedekatan psikologis antara ibu dan anak, terutama ketika anak masih berada pada usia balita. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, teori *hadhanah* dalam hukum Islam maupun prinsip kepentingan terbaik anak menekankan bahwa pada usia dini anak lebih membutuhkan kehadiran figur pengasuh yang mampu memberikan kasih sayang, perhatian intensif, dan rasa aman, yang secara umum lebih melekat pada ibu.

Dengan demikian, keputusan hakim yang tetap memberikan hak asuh kepada ibu, meskipun ayah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak secara tepat. Lingkungan keluarga ibu yang mendukung turut memperkuat pertimbangan tersebut, karena mampu menjadi sistem pendukung dalam proses pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh kecukupan materi, tetapi juga oleh kualitas pengasuhan dan lingkungan emosional yang stabil.

3) Faktor Bukti Faktual dan Saksi

Faktor bukti faktual dan keterangan saksi menjadi salah satu dasar penting dalam pertimbangan hakim untuk menetapkan hak asuh anak. Dalam Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks., hakim menilai secara serius keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan sebagai bagian dari upaya menggali fakta materiil yang berkaitan dengan kondisi pengasuhan anak. Berdasarkan fakta persidangan, dua orang saksi yang merupakan tetangga dekat para pihak memberikan keterangan bahwa ibu telah merawat anak secara optimal sejak terjadinya perceraian. Para saksi menyatakan bahwa selama pengasuhan berlangsung tidak ditemukan adanya bentuk pengabaian, penelantaran, maupun kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, terhadap anak. Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa ibu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan perhatian yang memadai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Dalam putusannya, majelis hakim secara eksplisit mencatat bahwa “keterangan saksi kredibel dan konsisten,” yang menunjukkan bahwa keterangan tersebut dianggap dapat dipercaya dan memiliki nilai pembuktian yang kuat.

Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang mengatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses persidangan. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi memiliki peranan penting untuk membuktikan fakta-fakta yang tidak dapat dibuktikan hanya melalui dokumen tertulis. Oleh karena itu, apabila keterangan saksi diberikan secara jujur, konsisten, dan saling bersesuaian, maka hakim berwenang menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c).

Selain itu, penggunaan keterangan saksi sebagai dasar pertimbangan juga sesuai dengan indikator yang telah dijelaskan dalam Bab II, khususnya indikator nomor 3 mengenai “keterangan penggugat, tergugat, dan saksi” dalam penetapan hak asuh anak. Dalam konteks ini, keterangan saksi berfungsi untuk memperkuat fakta mengenai kemampuan dan kelayakan ibu sebagai pemegang hak asuh, terutama terkait aspek pengasuhan sehari-hari dan perlindungan terhadap anak.

4) Faktor Norma Hukum dan Diskresi Hakim

Faktor norma hukum dan diskresi hakim merupakan aspek penting dalam penetapan hak asuh anak, khususnya ketika norma hukum tertulis dihadapkan pada kondisi faktual yang memerlukan penilaian mendalam. Dalam Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks., hakim menerapkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara fleksibel dan tidak bersifat tekstual. Meskipun pasal tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, hakim tetap melakukan penilaian terhadap kelayakan pengasuhan dengan mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan anak.

Dalam pertimbangannya, hakim tidak menjadikan faktor usia anak sebagai dasar mutlak dalam menentukan hak asuh, melainkan sebagai pedoman awal yang harus diuji dengan fakta-fakta persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan substansi perlindungan anak dibandingkan penerapan norma secara kaku. Dengan demikian, norma usia dalam Pasal 105 KHI ditempatkan sebagai aturan umum (*general rule*) yang dapat dikecualikan apabila terbukti bahwa pemegang hak asuh secara normatif tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Penerapan norma hukum dalam penetapan hak asuh anak juga menunjukkan adanya ruang diskresi hakim untuk menyesuaikan ketentuan normatif dengan kondisi faktual yang dihadapi. Data mengenai praktik hadhanah memperlihatkan bahwa ketentuan usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan secara kaku, melainkan dijadikan sebagai pedoman awal yang harus diuji melalui fakta-fakta persidangan. Pendekatan ini menegaskan bahwa norma hukum berfungsi sebagai kerangka dasar, sementara kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak menjadi substansi utama yang menentukan arah putusan. Dengan demikian, diskresi hakim digunakan untuk memastikan bahwa penetapan hak asuh benar-benar mencerminkan tujuan perlindungan anak dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.

Faktor di atas sejalan dengan wawancara dengan ibu Dra. Hj. Jusmah beliau menerangkan :

Keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor normatif dan empiris. Faktor normatif merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, sedangkan faktor empiris didasarkan pada fakta persidangan. Dalam hal ini, hakim menilai kondisi faktual masing-masing orang tua, kemampuan mengasuh anak, lingkungan tempat tinggal, kekuatan bukti dan keterangan saksi, serta kemampuan ekonomi para pihak, dengan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan putusan.¹⁰

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar Ibu Hj. Hariyati, S.H. M.H. juga memberikan penjelasan :

Panitera pengadilan menjelaskan perannya dalam mendokumentasikan proses persidangan perkara hak asuh anak. Penetapan hak asuh didasarkan pada penilaian kelayakan orang tua, yang umumnya diberikan kepada ibu, dengan mempertimbangkan gaya hidup dan perilaku orang tua. Seperti adanya penyalahgunaan zat atau keterlibatan dalam tindakan kriminal yang dapat memengaruhi kepentingan terbaik anak. Beliau juga

¹⁰ Dra. H. Jusmah, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A wawancara 10 November 2025

menegaskan bahwa orang tua yang memperoleh hak asuh tidak dibenarkan membatasi akses orang tua lainnya untuk bertemu dan berhubungan dengan anaknya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan hak asuh anak di pengadilan, tersedia upaya hukum berupa banding. Dalam wawancara beliau juga menyampaikan bahwa anak yang telah berusia di atas 12 tahun dapat didengar pendapatnya dalam proses penentuan hak asuh, sepanjang tidak terdapat alasan yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak.¹¹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penetapan hak asuh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, maupun faktor empiris yang terungkap dalam persidangan, seperti kondisi faktual orang tua, kemampuan pengasuhan, lingkungan tempat tinggal, kekuatan alat bukti dan keterangan saksi, serta kemampuan ekonomi para pihak. Seluruh faktor tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh dan proporsional oleh hakim guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi anak dan orang tua. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dihadapi anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu, kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak harus senantiasa ditempatkan sebagai dasar utama dalam pengambilan putusan hak asuh, sehingga keputusan yang dijatuhkan benar-benar berorientasi pada perlindungan hak anak, keberlangsungan tumbuh kembang anak, serta terciptanya kondisi yang aman dan stabil bagi masa depan anak pasca perceraian orang tuanya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar, prinsip kepentingan terbaik anak telah diterapkan secara nyata dan komprehensif, tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai dasar utama pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. Hakim mengintegrasikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan fakta empiris di persidangan, khususnya kondisi psikologis, emosional, dan sosial anak perempuan berusia 4 tahun. Penyerahan hak asuh kepada ibu didasarkan pada pertimbangan stabilitas psikologis, kedekatan emosional, dan lingkungan pengasuhan yang lebih kondusif, sementara ayah tetap dibebani kewajiban nafkah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan fleksibilitas peradilan agama dalam mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan jangka panjang anak di atas penerapan ketentuan usia secara kaku, demi perlindungan dan masa depan anak yang optimal.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 2179/Pdt.G/2024/PA.Mks. dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Makassar menetapkan hak asuh anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak melalui perpaduan pertimbangan normatif dan empiris. Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 105 KHI secara kaku, melainkan menilainya secara fleksibel dengan memperhatikan kemaslahatan anak, khususnya usia anak yang masih balita, ikatan emosional yang kuat dengan ibu, stabilitas lingkungan pengasuhan, serta bukti faktual dan keterangan saksi yang kredibel. Faktor ekonomi dipertimbangkan

¹¹ Hj. Hariyati, S.H. M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A wawancara 10 November 2025

secara proporsional dan dipisahkan dari hak pengasuhan, dengan tetap membebaskan kewajiban nafkah kepada ayah. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penggunaan diskresi hakim yang tepat, berorientasi pada perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan anak, sehingga prinsip the best interests of the child benar-benar terwujud secara substantif dalam praktik peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Dewi Sri, Patimah, dan Rahma Amir, *Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Sungguminasa, QadāuNā*, Vol. 3 No. 1, 2021, h. 4–5.
- Cicilia Hellena Carbonilla Christina Bagenda, ‘THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING’, Vol. 23 No.2 (2024), 1–10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>>.
- Dewi Sri Andriani, Patimah, dan Rahma Amir, *Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Sungguminasa, QadāuNā*, Vol. 3 No. 1, 2021, h. 4–5.
- Diriwari, Wilson, Damfebo K Derri, and Nigeria, ‘Protecting the Best Interests of Children: A Critical Analysis of Child Custody and Divorce Proceedings in Nigeria under the Child Rights Act 2003’, *International Journal of Social Science, Management and Economics Research*, 01.04 (2023), 42–52 <https://doi.org/10.61421/ijssmer.2023.1403>
- Dra. Hj. Jusmah, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A wawancara 10 November 2025
- Hanni Ananda Endria, ‘Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3.1 (2023), 93–146 <<https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>>.
- Hj. Hariyati, S.H. M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A wawancara 10 November 2025
- Hj. Raodhawiah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A wawancara 20 November 2025
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c).
- Khalisa Hayatuddin dkk, ‘ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg.’ *Jurnal Yudisial*, Vol. 17 No. 3 (Desember 2024) 403-434
- Michael Freem, *A Commentary on The United Nations Convention on The Right of The Child Article 3: The best Interests of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, h.25
- Muh.Muhajir, Abd Halim Talli, and Kiljamilawati, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022’, *Qadauna*, 4.3 (2023), 889–910
- Nurfaika Ishak and others, ‘IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA’. *QadāuNā: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1 (Desember 2024) : <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.54941>, h. 135–150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (2).